



PUTUSAN
Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Alm);
- 2 Tempat Lahir : Bunyu;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 41 Tahun/24 Juli 1979;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Kebun Bakti RT 005 Desa Barat Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-59/T.Selor/Eoh.2/11 /2020, tanggal 28 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasa! 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Aim) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Komponen-komponen mesin bubut merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerindra tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dynamo pompa AC warna biru merk KYODO, 1 (satu) karung warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak saksi ASEP NURJAMAN Bin H.

AMIRUDIN sebagai chit mekanik di PT PDSi.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-59/T.Selor/Eoh.2/12/2020, tanggal 1 Desember 2020, sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Alm) pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua puluh di Lokasi RIG PT.PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) jalan Nibung Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan atau setidaknya di

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya***" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa pulang dari tempat Karaoke bertemu sdr. Tri Yulianto Als. Yayan di depan sebuah bengkel lagi menunggu motor untuk pulang, terdakwa menawarkan untuk pulang ke rumah menggunakan motor terdakwa asal sdr. Tri Yulianto Als. Yayan mengantarkan terdakwa ke Lokasi RIG PT. PDSI. Setelah sampai di lokasi PT. PDSI sdr. Tri Yulianto Als. Yayan langsung pulang menggunakan motor terdakwa sedangkan terdakwa menuju portal keluar masuk RIG PT PDSI, berjalan menuju Potacemp/Ruangan tempat penyimpanan mesin bubut langsung terdakwa mengambil komponen-komponen mesin bubut, 1 (satu) unit gerindra tangan dan 1 (satu) unit dinamo pompa AC, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukan ke dalam karung bekas berwarna putih dan membawa keluar menuju ke pinggir jalan raya memberhentikan seseorang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor, terdakwa meminta tolong untuk mengantar ke bengkel di jalan Bangsal Tengah RT.009 Desa Bunyu Barat. Sampai di bengkel tersebut terdakwa menaruh/meletakkan barang-barang yang di ambil di lokasi RIG PT. PDSI.-
- Bahwa terdakwa mengambil komponen-komponen mesin bubut merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerindra tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dynamo pompa AC warna biru merk KYODO, 1 (satu) karung warna putih tersebut nyata-nyata tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ASEP NURJAMAN Bin H. AMIRUDIN sebagai chif mekanik di PT PDSI, sehingga perbuatan terdakwa, saksi ASEP NURJAMAN Bin H. AMIRUDIN sebagai chif mekanik di PT PDSI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septian Oji H Bin Tukimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari pimpinan PT PDSI yang datang ke polsek pada hari Rabu tgl 7 Oktober 2020 yang pada pokoknya menjelaskan jikalau di Lokasi RIG PT.PDSI Jl. Nibung Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober sekitar pukul 07.00 wita ketika kru PT PDSI akan bekerja dan sedang melakukan pengecekan alat yang akan digunakan ternyata para kru mendapati jika alat-alat tersebut sudah tidak ditemukan;
- Bahwa alat-alat yang hilang adalah 1 (satu) mesin bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit gerinda tangan tangan wama hijau merk BOSCH dan 1 (satu) unit Mesin dinamo pompa AC yang terletak di gudang PT PDSI sehingga Saksi langsung mendatangi TKP untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat jikalau terdapat barang-barang yang mencurigakan di sebuah bengkel sehingga Saksi yang mendatangi tempat tersebut dan pada akhirnya dapat mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 wita di dibengkel Jl. Bangsal Tengah RL009 Desa Bunyu Kab. Bulungan lalu ketika dilakukan penggeledahan ditemukan sebuah karung yang berada di bawah meja berisi 1 (satu) mesin bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit gerinda tangan tangan wama hijau merk BOSCH dan 1 (satu) unit Mesin dinamo pompa AC, dan ternyata barang-barang tersebut adalah milik PT PDSI yang hilang;
- Bahwa setelah dilakukan proses interogasi, pada awalnya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun akhirnya ketika Terdakwa dibawa ke Kantor polisi, kemudian dilakukan pendalaman ulang akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa di lokasi PT PDSI ada yang menjaga yakni wakar (pengawas kerja), tetapi bertempat di depan, sedangkan pada bagian gudang tidak ada yang menjaganya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai wakar di PT PDSI dengan tugas untuk menjaga tanpa ada tugas-tugas lainnya;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa dari PT PDSI menggunakan karung yang sebelumnya sudah berada di tempat tersebut lalu Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait keberadaan alat-alat milik PT PDSI yang ditemukan ada pada Terdakwa tersebut;
- Bahwa total kerugian akibat kejadian ini sejumlah Rp80.000.000,00;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hardianto Bin Bari, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ass Security di RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 wita Saksi menerima laporan dari Crew mekanik RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) pada saat akan menggunakan gerinda tangan dan saat akan mengambil gerinda tangan di dalam gudang tempat penyimpanan alat alat / barang-barang RIG PT. PDSI namun setelah crew mekanik mencari-cari alat tersebut tetap tidak ditemukan gerinda tangan tersebut di dalam gudang RIG PT. PDSI kemudian Crew mekanik dan Saksi mengecek di dalam gudang justru ditemukan barang barang lain yang hilang berupa komponen komponen mesin bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit gerinda tangan warna hijau merk BOSCH dan 1 (satu) unit Mesin dinamo pompa AC warna biru merk KYODO, sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Mapolsek Bunyu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa lokasi hilangnya barang-barang tersebut berada di gudang tempat penyimpanan alat-alat/barang-barang RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) Jl.Nibung Desa Bunyu Barat kec Bunyu kab.Bulungan dimana barang-barang yang hilang kesemuanya adalah milik RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia);
- Bahwa di lokasi RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) terdapat security yang berjaga di portal pintu masuk namun kondisi gudang tempat penyimpanan dalam keadaan tidak dikunci pintunya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dari mana palaku masuk ke dalam Lokasi RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia);
- Bahwa kerugian dari PT.PDSI dari hilangnya barang-barang berupa komponen-komponen mesin bubul Merk KRISBOW, 1 (satu) unit gerinda tangan tangan warna hijau merk BOSCH dan 3 (satu) unil Mesin dinamo pompa AC warna biru merk KYODO tersebut adalah sekitar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain barang-barang berupa komponen komponen mesin bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit gerinda tangan tangan warna hijau merk BOSCH dan 1 (satu) unil Mesin dinamo pompa AC warna biru merk KYODO yang sudah diketemukan dan adapun barang-barang yang masih hilang belum diketemukan dan masih dalam pencarian yaitu barang-barang berupa 100 (seratus) meter kabel power Elmot centrifugal pump, sekitar 100 (seratus) meter kabel V der dan 1 (satu) box mata bor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi (*a de charge*) maupun ahli yang menguntungkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita berlokasi di RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) Jl. Nibung Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan Terdakwa yang pada awalnya melihat pekerja yang berjaga di Pos jaga sedang beristirahat/tidur memutuskan langsung masuk ke dalam lokasi RIG PT. PDSI lalu mengambil beberapa barang yakni komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak di gudang namun tidak ada yang menjaganya, sebab yang menjaga di lokasi tersebut hanya wakar (pengawas kerja), akan tetapi berada di bagian depan;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan karung yang sebelumnya sudah ada di gudang tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 wita dibengkel Jl. Bangsal Tengah RL009 Desa Bunyu Kab. Bulungan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di bengkel tepatnya di bawah meja komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODOberada didalam karung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Komponen-komponen mesin bubut merk KRISBOW;
2. 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH;
3. 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO;
4. 1 (satu) buah karung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita berlokasi di RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) Jl. Nibung Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan Terdakwa yang pada awalnya melihat pekerja yang berjaga di Pos jaga sedang beristirahat/tidur memutuskan langsung masuk ke dalam lokasi RIG PT. PDSI lalu mengambil beberapa barang yakni komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO;
- Bahwa barang-barang tersebut terletak di gudang namun tidak ada yang menjaganya, sebab yang menjaga di lokasi tersebut hanya wakar (pengawas kerja), akan tetapi berada di bagian depan;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan karung yang sebelumnya sudah ada di gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 wita dibengkel Jl. Bangsal Tengah RL009 Desa Bunyu Kab. Bulungan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di bengkel tepatnya di bawah meja komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODOberada didalam karung;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs



- Bahwa total kerugian akibat kejadian ini sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Alm) dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui jika pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar jam 02.00 wita berlokasi di RIG PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) Jl. Nibung Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan Terdakwa yang pada awalnya melihat pekerja yang berjaga di Pos jaga sedang beristirahat/tidur memutuskan langsung masuk ke dalam lokasi RIG PT. PDSI lalu mengambil beberapa barang yakni komponen-komponen mesin Bubut Merk



KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO;

Menimbang, barang-barang tersebut terletak di gudang namun tidak ada yang menjaganya, sebab yang menjaga di lokasi tersebut hanya wakar (pengawas kerja), akan tetapi berada di bagian depan sedangkan barang-barang yang diambil tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan karung yang sebelumnya sudah ada di gudang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 wita dibengkel Jl. Bangsal Tengah RL009 Desa Bunyu Kab. Bulungan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di bengkel tepatnya di bawah meja komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO berada didalam karung;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk masuk ke dalam lokasi RIG PT. PDSI lalu mengambil beberapa barang yakni komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO kemudian membawa barang-barang tersebut menggunakan karung ke bengkel di Jl. Bangsal Tengah RL009 Desa Bunyu Kab. Bulungan dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia), selain itu kegiatan mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa. Terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah hendak hendak menguasainya seakan-akan Terdakwa adalah sebagai pemiliknya yang mengakibatkan PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) menderita kerugian sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengambil komponen-komponen mesin Bubut Merk KRISBOW, 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH, 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO milik PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) dilakukan di gudang PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) yang berada di Jl. Nibung Desa Bunyu Barat Kec. Bunyu, Kab. Bulungan terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 pukul 02.00 Wita;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim waktu pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, dan dilakukan di dalam sebuah gudang milik PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) yang lokasinya di diami oleh pekerja yang berjaga di Pos jaga, selain itu keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tanpa adanya kehendak dari PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) atau pihak yang berhak lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. komponen-komponen mesin bubut merk KRISBOW;
2. 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH;
3. 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO;
4. 1 (satu) buah karung warna putih;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut dianggap masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masih dapat digunakan secara layak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 291/Pen.Pid/2020/PN Tjs tanggal 12 Oktober 2020 maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) melalui Saksi Hardianto Bin Bari;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sejatinya bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL MAJID Bin ZAKARIA (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Komponen-komponen mesin bubut merk KRISBOW;
 2. 1 (satu) unit mesin gerinda tangan warna hijau merk BOSCH;
 3. 1 (satu) unit dinamo pompa AC warna biru merk KYODO;
 4. 1 (satu) buah karung warna putih;

Dikembalikan kepada PT. PDSI (Pertamina Drilling Service Indonesia) melalui Saksi Hardianto Bin Bari;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 236/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Meli Fitriana, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)